BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Bupati Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017;
b. bahwa agar pengaturan khususnya terkait teknis penerapan dan implementasi pemberian insentif dan disinsentif dituangkan secara jelas sehingga Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu di rubah ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6);

4. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN RERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita daerah kabupaten Tabanan Nomor 68), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal 4 dirubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni Ayat (4) Pasal 4 sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Bupati dapat memberikan insentif kepada perorangan, lembaga dan badan usaha yang melakukan :

a. Inovasi dalam pengelolaan sampah dilakukan oleh :

1. perorangan yang memiliki keterampilan dan dapat merubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis dan disenangi orang banyak berupa kerajinan tangan, oleh -oleh maupun souvenir; dan

2. lembaga dan badan usaha yang melakukan penelitian dan menemukan inovasi yang berdampak meningkatklan kualitas lingkungan dalam pengelolaan sampah dan diminati masyarakat disekitarnya misal merubah sampah menjadi minyak, merubah sampah menjadi pallet /aspal.

b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan dilakukan oleh :

1. perorangan yang menemukan peristiwa pelanggaran dengan memperlihatkan bukti-bukti berupa foto, sample yang ditemukan dilapangan; dan
2. lembaga dan badan usaha yang menemukan peristiwa pelanggaran dengan memperlihatkan bukti-bukti secara tertulis berupa kajian ilmiah, foto-foto serta sample atas peristiwa pelanggaran dilapangan.

c. Pengurangan timbulan sampah meliputi :

1. perorangan dengan membiasakan anggota keluarga membawa tas belanja setiap berbelanja ke warung maupun ke pasar untuk mengurangi timbulan sampah plastik/kertas dirumah tangga; dan
2. lembaga dan badan usaha yang dapat menekan dan mengurangi timbulan sampah dilingkungan lembaga tersebut dengan cara membiasakan karyawan melakukan efisiensi dalam setiap aktivitasnya. Misalnya efisiensi penggunaan ATK, menyiapkan panganan/makanan di lemabaga tersebut dengan tidak menggunakan plastik/sterofoam yang dapat meningkatkan volume sampah dan pencemaran lingkungan.

d. Tertib penanganan sampah meliputi :

1. perorangan sudah seharusnya membuang sampah pada tempatnya baik berupa sampah organik dan anorganik maupun B3 dilingkungan masing-masing dengan cara melakukan pemilahan sampah; dan
2. lembaga dan badan usaha membuat aturan yang mengharuskan semua karyawannya tertib dalam penanganan sampah untuk membuang pada tempat yang telah disediakan berupa tong sampah terpilah.

(2) Atas semua prilaku yang berhubungan dalam penanganan sampah diberikan insentif kepada :

a. perorangan diberikan berupa piagam; dan

b. lembaga dan badan usaha diberikan piagam dan srana prasarana persampahan.

(3) Ketentuan dalam pemberian penghargaan kepada perorangan/lembaga dan badan usaha berdasarkan penilaian dari Tim.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 10 Mei 2019
BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 10 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 21